



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pencabutan wali dan permohonan wali pengganti antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD Negeri 85 Parepare, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), bertempat kediaman di Jalan Mahoni Blok E No. 102, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 7 September 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Saudara Penggugat
2. Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari Saudara Tergugat.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Pare



3. Bahwa Saudara Tergugat dengan Saudara Penggugat menikah pada tanggal 7 Mei 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 75/75/V/2000, tertanggal 7 Mei 2000.
4. Bahwa perkawinan Saudara Tergugat dengan Saudara Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, laki-laki Saudara Tergugat adalah ayah kandung anak-anak tersebut di atas telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Nomor: 464.5/98/Tiro Sompe, dibuat pada tanggal 25 Mei 2018.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, perempuan Saudara Penggugat adalah Ibu kandung anak-anak tersebut di atas telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Nomor : 464.4/15/Tiro Sompe, dibuat pada tanggal 5 April 2017.
7. Bahwa setelah kedua orang tua ketiga anak tersebut meninggal dunia, Penggugat merawat dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II sedangkan anak yang bernama Anak II. dipelihara oleh Kamsia binti Sabang yang merupakan saudara kandung Tergugat.
8. Bahwa Tergugat telah di tunjuk sebagai wali bagi ketiga anak tersebut (Anak I dan Anak II.) sebagaimana Putusan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Pare, tanggal 4 Juli 2018.
9. Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa silahkan Penggugat yang melanjutkan pengurusan kepentingan ketiga orang anak atau menjadi wali untuk ketiga anak tersebut.
10. Bahwa Penggugat juga mengajukan pencabutan perwalian Tergugat dan Penggugat yang akan menjadi wali dari ketiga anak tersebut untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan ketiga orang anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hak perwalian Tergugat terhadap anak-anak yang bernama Anak Idan Anak II. dicabut.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali terhadap ketiga anak bernama, Anak Idan Anak II..
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang pertama pada pemeriksaan identitas para pihak, Pemohon menyatakan permohonan untuk perubahan penggunaan istilah kedudukan Pemohon menjadi Penggugat dan Termohon menjadi Tergugat.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan masalah perwalian ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Satriani Hasyim, S.H.I. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 9 Oktober 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah persidangan pertama, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah Tiro Sompe, tertanggal 12 Agustus 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-25/Kua.21.16.02/Pw.00/09/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tertanggal 17 September 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372040202110090 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 4 Juni 2012, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/AK/SINTAP/7/2002 atas nama Muhammad Ghiffari Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Kota Parepare tertanggal 27 Juli 2002, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-21062016-2902 atas nama Nabila Salsabila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 6 Juli 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-14062013-0003 atas nama Muhammad Kaisar Kaharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 5 Juli 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-09032018-0099 atas nama Satriyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 27 Agustus 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-05072018-0002 atas nama Kaharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 27 Agustus 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Kaharuddin, S.Pd. dan Almarhumah Satriyah, S.Pd. yang diketahui oleh Lurah Tiro Sompe Nomor 441.8/11/Tiro Sompe tertanggal 30 Mei 2018 dan diketahui oleh Camat Bacukiki Barat Nomor 441.8/86/BCKBRT tertanggal 30 Mei 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.9

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/03938/X/2018/INTELKAM atas nama Susiana, S.E. yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Parepare Kasat Intelkam Kota Parepare, tertanggal 15 Oktober 2018, yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.10.

11. Asli Surat Pengujian Kesehatan Nomor: 812/1328/PKM-MNM/SKBS atas nama Susiana yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Madising Na Mario Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Parepare, tertanggal 12 Oktober 2018, telah bermeterai cukup serta distempel pos, diberi kode P.11

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru di SMP Neg 1 Parepare), bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan Penggugat adalah adik kandung saksi, di



bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah ipar dari adik kandung saksi yang bernama Saudara Penggugat
- Bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2000.
- Bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 25 Juni 2002, Anak II, lahir 13 Oktober 2004 dan Anak II., lahir 16 Juni 2009.
- Bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat masih hidup keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saudara Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018 karena sakit.
- Bahwa Saudara Penggugat meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 karena sakit.
- Bahwa awalnya yang merawat anak-anak Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat setelah keduanya meninggal dunia adalah Penggugat, bahkan Penggugat merawat ketiga anak tersebut sejak anak-anak tersebut masih kecil dan ketika kedua orang tuanya masih hidup, namun kemudian anak ketiga yang bernama Anak II. dirawat oleh saudara dari almarhum Kaharuddin, S.Pd.
- Bahwa perilaku Penggugat terhadap ketiga anak tersebut baik, penuh rasa kasih sayang dan bertanggung jawab.
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama bermaksud mengurus pergantian wali atas ketiga anak tersebut dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat menyerahkan perwalian atas ketiga anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat lagi mengurus kepentingan ketiga anak tersebut dan selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjadi wali untuk ketiga anak tersebut.



- Bahwa Penggugat mengajukan pergantian wali atas ketiga anak tersebut untuk pencairan Taspen dan gaji Pensiun kedua orang tua anak-anak tersebut dan untuk melakukan segala tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan ketiga anak tersebut.

Saksi II; umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SD Negeri 64 Parepare, bertempat tinggal di Jalan H. Agussalim Lr 2, No. 57, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan Penggugat adalah teman saksi sejak kecil, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara Penggugat yaitu Saudara Penggugat, Penggugat, almarhumah Saudara Penggugat dan almarhumah Sabariah Ismail binti Ismail.
- Bahwa saksi kenal Saudara Tergugat karena Saudara Tergugat adalah suami dari almarhumah Saudara Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah saudara kandung dari Saudara Tergugat.
- Bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat menikah pada tanggal 7 Mei tahun 2000.
- Bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 25 Juni 2002, Anak II, lahir 13 Oktober 2004 dan Anak II., lahir 16 Juni 2009.
- Bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat masih hidup keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saudara Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018 karena sakit.
- Bahwa Saudara Penggugat meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017 karena sakit.
- Bahwa awalnya yang merawat anak-anak Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat setelah keduanya meninggal dunia adalah Penggugat, bahkan Penggugat merawat ketiga anak tersebut sejak anak-anak tersebut masih kecil dan ketika kedua orang tuanya masih hidup,



namun kemudian anak ketiga yang bernama Anak II. dirawat oleh saudara dari almarhum Kaharuddin, S.Pd.

- Bahwa perilaku Penggugat terhadap ketiga anak tersebut baik, penuh rasa kasih sayang dan bertanggung jawab.
- Bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan Agama untuk mengurus pergantian wali atas ketiga anak tersebut dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat menyerahkan perwalian atas ketiga anak tersebut kepada Penggugat karena Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat lagi mengurus kepentingan ketiga anak tersebut dan selanjutnya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjadi wali untuk ketiga anak tersebut.
- Bahwa Penggugat mengajukan pergantian wali atas ketiga anak tersebut untuk pencairan Taspen dan gaji pensiun kedua orang tua anak-anak tersebut dan untuk melakukan segala tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepentingan ketiga anak tersebut.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penjelasan pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa termasuk dalam bidang perkawinan adalah penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, berdasarkan hal tersebut maka perkara Penetapan Perwalian atau yang berkaitan dengan masalah perwalian



menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sehingga gugatan Penggugat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Satriani Hasyim, S.H.I. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 9 Oktober 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah persidangan pertama, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat di persidangan, namun untuk mengetahui kejelasan hubungan hukum para pihak dengan anak yang akan diajukan gugatan pencabutan perwalian dan permohonan wali pengganti bagi anak-anak tersebut beserta dasar hukum lainnya, demikian pula majelis hakim menilai bahwa dalam hal hak perwalian anak *center point*-nya adalah perlindungan terhadap hak-hak anak serta kepentingan masa depan anak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13



Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Lurah Tiro Sompe bukti tersebut adalah bersifat pernyataan sepihak namun dengan adanya bukti tersebut diketahui oleh Lurah tempat Penggugat bermukim serta tidak adanya tanggapan dari Tergugat karena ketidakhadirannya sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan menunjukkan silsilah Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat dan menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat serta Muhammad Ghiffari Maulana, Nabila Salsabila dan Muhammad Kaisar Kaharuddin.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bukti bahwa semasa hidupnya almarhum Saudara Tergugat dan almarhumah Saudara Penggugat adalah telah menikah pada tanggal 7 Mei 2000.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah kartu keluarga Kaharuddin, S.Pd. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Saudara Tergugat, Saudara Penggugat, Muhammad Ghiffari Maulana, Nabila Salsabila dan Muhammad Kaisar Kaharuddin adalah satu keluarga yang utuh.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ghiffari Maulana yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Muhammad Ghiffari Maulana adalah anak pertama dari pasangan Kaharuddin dan Satriyah lahir pada tanggal 25 Juni 2002.



Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Akta Kelahiran atas nama Nabila Salsabila yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Nabila Salsabila adalah anak kedua dari pasangan Kaharuddin dan Satriyah lahir pada tanggal 13 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Akta Kelahiran atas nama Muhammad Kaisar Kaharuddin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Muhammad Kaisar Kaharuddin adalah anak kedua dari pasangan Kaharuddin dan Satriyah lahir pada tanggal 16 Juni 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Satriyah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti ini menunjukkan Saudara Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Kematian atas nama Kaharuddin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti ini menunjukkan bahwa Saudara Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan dicap jempol oleh masing-masing Muhammad Ghiffari Maulana, Nabila Salsabila dan Muhammad Kaisar Kaharuddin, dan diketahui oleh Lurah Tiro Sompe dan Camat Bacukiki Barat, majelis hakim menilai bahwa surat tersebut sifatnya adalah akta di bawah tangan namun surat tersebut dibuat oleh pihak yang masih di bawah umur yang belum bisa bertindak hukum sehingga materi dalam bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Pengujian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Madising na Mario Kota



Parepare, menunjukkan bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk semua jenis kegiatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Saudara Penggugat dan Tergugat adalah saudara Saudara Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Saudara Penggugat
- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari Saudara Tergugat.
- Bahwa Saudara Tergugat dengan Saudara Penggugat menikah pada tanggal 7 Mei 2000.
- Bahwa perkawinan Saudara Tergugat dengan Saudara Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Idan Anak II.
- Bahwa Saudara Tergugat meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018.
- Bahwa Saudara Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2017.
- Bahwa semula Anak Idan Anak II. dirawat oleh Penggugat.
- Bahwa sekarang Anak I dan Anak II dirawat oleh Penggugat.
- Bahwa Anak II. sekarang dirawat oleh Kamsia bin Sabang, saudara kandung Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah di tunjuk sebagai wali Anak Idan Anak II. berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Pare, tanggal 4 Juli 2018.



- Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan pengurusan kepentingan atau menjadi wali dari ketiga orang anak Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat
- Bahwa perilaku Penggugat terhadap ketiga anak tersebut baik, penuh rasa kasih sayang dan bertanggung jawab.
- Bahwa Penggugat berbadan sehat, memenuhi syarat untuk semua jenis kegiatan dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat keduanya telah meninggal dunia, dan meninggalkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak Idan Anak II. yang ketiganya masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat adalah saudara kandung almarhum Saudara Tergugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagai wali dari Anak Idan Anak II. berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Pare, tanggal 4 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat menyatakan tidak dapat melanjutkan pengurusan kepentingan atau menjadi wali dari ketiga orang anak Saudara Tergugat dan Saudara Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, semula Anak Idan Anak II. dirawat oleh Penggugat, namun sekarang Anak I dan Anak II dirawat oleh Penggugat dan Anak II. sekarang dirawat oleh Kamsia binti Sabang, saudara kandung Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat berperilaku baik, penuh rasa kasih sayang dan berbadan sehat dan memenuhi syarat untuk semua jenis kegiatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dasar gugatan pencabutan perwalian dari Tergugat oleh Penggugat pada pokoknya bukan disebabkan adanya tindakan negatif Tergugat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang wali, melainkan berdasarkan pernyataan Tergugat sendiri bahwa Tergugat tidak dapat lagi meneruskan perwaliannya terhadap Anak Idan Anak II.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat telah terbukti melepas haknya sebagai wali dan tanpa menyimpang dari maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga majelis hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan mencabut hak perwalian atas anak yang bernama Anak I lahir tanggal 25 Juni 2002, Anak II lahir tanggal 13 Oktober 2004 dan Anak II. lahir tanggal 16 Juni 2009 dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali, sehingga majelis hakim mempertimbangkan mengenai penunjukan wali yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai penunjukan wali di Pengadilan Agama tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, Pasal 51 ayat (3) menyebutkan bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Pasal 51 ayat (4) bahwa wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu dan Pasal 51 ayat (5) bahwa wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang



berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak almarhum Saudara Tergugat dan almarhumah Saudara Penggugat yang masing-masing bernama Anak I lahir tanggal 25 Juni 2002, Anak II lahir tanggal 13 Oktober 2004 dan Anak II. lahir tanggal 16 Juni 2009 di bawah perwalian Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I, lahir tanggal 25 Juni 2002.
 - 2.2. Anak II, lahir tanggal 13 Oktober 2004.
 - 2.3. Anak II., lahir tanggal 16 Juni 2009.dari Tergugat (Tergugat)
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 25 Juni 2002.
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 13 Oktober 2004.
 - 3.3. Anak II., lahir tanggal 16 Juni 2009.di bawah perwalian Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Mun'amah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harmina Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan;
Panitera,

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Pare



Drs. A. Burhan, S.H., M.H.